




# LAPORAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020



KOORDINATOR DIVISI  
HUKUM, HUMAS DAN DATIN:  
BUDI KURNIALIS, S.E.

EDITOR:  
ROZALI, S.H.  
RIKI KURNIA PUTRA

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkalis  
Jl. Antara Bengkalis  
Website : [bengkalis.bawaslu.go.id](http://bengkalis.bawaslu.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 pada tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020.

Penyusunan laporan hukum ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis baik terhadap internal lembaga, terhadap publik dan sebagai amanah yang telah di berikan kepada Undang-Undang, untuk bisa menyampaikan laporan Hukum pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

Secara umum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dengan tertib dan kondusif atas peran serta semua pihak baik itu partisipasi dari Pengawas Pemilu, Para Penyelenggara Teknis Pemilu, semua lapisan Masyarakat, Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga lain, dan semua pihak yang telah membantu untuk mengawasi secara bersama-sama terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Bengkalis.

Hasil laporan hukum merupakan sebuah rangkuman dari rangkaian kegiatan yang dilakukan Divisi Hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 15 Maret 2020  
Kordiv Hukum Humas dan Datin  
Bawaslu Kabupaten Bengkalis

**Budi Kurnialis**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>III</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
1. Gambaran Umum Pemilihan .....	2
2. Kabupaten Bengkulu.....	3
3. Divisi Hukum, Humas dan Datin .....	4
<b>B. TUJUAN LAPORAN.....</b>	<b>5</b>
<b>C. LANDASAN HUKUM.....</b>	<b>5</b>
<b>D. SISTEMATIKA LAPORAN .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM.....</b>	<b>7</b>
A. Penguatan Kapasitas Hukum .....	7
B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum .....	12
C. Sosialisasi Produk Hukum.....	13
D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum.....	18
E. Pemberian Keterangan PHP .....	18
F. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Putusan .....	19
<b>BAB III ANALISA DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>22</b>
A. Analisa .....	22
B. Rekomendasi .....	23

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar.1. Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis.....</b>	<b>7</b>
<b>Gambar.2. Kegiatan Focus Group Discussion Penanganan Pelanggaran .....</b>	<b>8</b>
<b>Gambar.3. Sosialisasi Perbawaslu 4 Tahun 2020.....</b>	<b>8</b>
<b>Gambar.4. Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan .....</b>	<b>9</b>
<b>Gambar.5. Teknis Sinkronisasi DPHP Hasil Pengawasan .....</b>	<b>9</b>
<b>Gambar.6. Persiapan Pengawasan Pembentukan PPDP dan Coklit.....</b>	<b>10</b>
<b>Gambar.7. Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan Coklit.....</b>	<b>10</b>
<b>Gambar.8. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta.....</b>	<b>11</b>
<b>Gambar.9. Teknis Penanganan Pelanggaran.....</b>	<b>11</b>
<b>Gambar.10. Peningkatan Kapasitas (SDM) .....</b>	<b>12</b>
<b>Gambar.11. Apel Dan Pelepasan Patroli Money Politik.....</b>	<b>13</b>
<b>Gambar.12. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih .....</b>	<b>14</b>
<b>Gambar.13. Sosialisasi Netralitas ASN Dan Kepala Desa Terhadap Kampanye Pemilihan.....</b>	<b>14</b>
<b>Gambar.14. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 .....</b>	<b>15</b>
<b>Gambar.15. Sosialisasi Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020 .....</b>	<b>15</b>
<b>Gambar.16. Kegiatan Bimbingan Teknis Dana Kampanye Dan Kegiatan Kampanye Pasangan Calon .....</b>	<b>16</b>
<b>Gambar.17. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Serta Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) Pengawasan Partisipatif .....</b>	<b>16</b>
<b>Gambar.18. Bimtek bagi Pengawas Kelurahan Desa (PKD) .....</b>	<b>17</b>
<b>Gambar.19. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 .....</b>	<b>17</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan kepala daerah pada tahun ini sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkda sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap Terlaksana dengan baik.

Selanjutnya Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan - 5 - Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam COVID-19 yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

Pada dasarnya pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi: a.perencanaan program dan anggaran; b.penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; c.perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; d.pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; e.pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; f.pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; g.penyserahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan h.pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih. tahapan penyelenggaraan meliputi: a.pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; e. pelaksanaan Kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.

Pada Tanggal 9 Desember 2020, Kabupaten Bengkalis melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis pada Pilkada serentak Tahun 2020 ini merupakan sebuah perhelatan demokrasi rakyat Kabupaten Bengkalis untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu menjamin prinsip akuntabilitas dan legitimasi yang dapat dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat melalui mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai serta mendorong keberlangsungan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis dan bermartabat sesuai dengan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya.

## **1. Kabupaten Bengkalis**

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km<sup>2</sup>. Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km<sup>2</sup>, namun pada tahun 2015 keluar PERDA Kabupaten Bengkalis nomor 6 tahun 2015 tentang

Pembentukan kecamatan pemekaran yang baru yaitu Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Batin Solapan, dan juga telah terbitnya Kode Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2017 sehingga saat ini Kabupaten Bengkalis mempunyai 11 Kecamatan. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga terdapat suku-suku lainnya seperti : suku Minang, suku Jawa yang mayoritas tinggal di Desa Pedekik, Wonosari, suku Bugis, suku Batak, etnis Tionghoa dan sebagainya.

Secara kepemimpinan Pemerintahan Kabupaten Bnegkalis pernah dipimpin Oleh: Dr.R. Sumitro dengan masa jabatan 1945 sampai dengan 1946, Dt. Ahmad dengan masa jabatan 1946 sampai dengan 1949, H.Muhammad dengan masa jabatan 1949 sampai dengan 1953, BA.Mukhtar dengan masa jabatan 1953 sampai dengan 1958, Abdullah Syafii dengan masa jabatan 1958 sampai dengan 1960, Zalik Aris dengan masa jabatan 1960 sampai dengan 1974, Himron Saherman dengan masa jabatan 1974 sampai dengan 1979, Ismail Yusuf dengan masa jabatan 1979 sampai dengan 1984, H.Johan Syarifuddin,SH dengan masa jabatan 1984 sampai dengan 1989, M.Azaly Djohan,SH dengan masa jabatan 1989 sampai dengan 1994, H.Fadlah Sulaiman, SH dengan masa jabatan 1995 sampai dengan 2000, Drs.H.Syamsurizal dengan masa jabatan 2000 sampai dengan 2010, H. Herliyan Saleh dengan masa jabatan 2010 sampai dengan 2015, Amril Mukminin,SE., MM dengan masa jabatan 2015 sampai dengan 2020.

## **2. Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Secara kelembagaan Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Lembaga Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya sebagai lembaga *Adhoc* Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) beranggotakan tiga (3) orang diantaranya 1.Mukhlisin, S.Sos sebagai Ketua/Kordiv Penindakan dan Pelanggaran,

2. Budi Kurnialis, SE sebagai Anggota/Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal, 3. Beni Syahputra, S.Si., M.Sc sebagai Anggota/Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Panwaslu Kabupaten Bengkalis sudah menyelesaikan tugas sebagai lembaga pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017. Sejak bulan Agustus 2018 bersamaan dengan Pelantikan Anggota Bawaslu periode pertama, lembaga yang sebelumnya bersifat ad-hoc menjadi permanen, beranggotakan lima (5) orang diantaranya 1. Mukhlisin, S.Sos sebagai Ketua/Kordiv Penyelesaian Sengketa, 2. Beni Syahputra, S.Si., M. Sc sebagai Anggota/Kordiv SDM dan Organisasi, 3. Budi Kurnialis, SE sebagai Anggota/Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi, 4. M. Hary Rubianto, S.Sos sebagai Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran, 5. Usman, S.Ei sebagai Anggota/Kordiv Pengawasan dan Hubal. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

### **3. Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan fungsi dibagi dalam divisi, terdiri atas: Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga; Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi; Divisi Penanganan Pelanggaran; Divisi Penyelesaian Sengketa; dan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Setiap divisi dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi.

Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengoordinasikan fungsi:

- a. Penyiapan analisis dan kajian hukum;
- b. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam: 1. pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil



Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan; 2. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan 3. pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;

- d. Hubungan masyarakat;
- e. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi;
- g. Pemantauan dan evaluasi; dan
- h. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Selanjutnya Pengoordinasian fungsi dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud untuk Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang: 1. hukum; 2. hubungan masyarakat; 3. pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan 4. data informasi.

## **B. Tujuan Laporan**

Penyusunan laporan hukum Bawaslu Kabupaten Bengkulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 ini bertujuan untuk:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Hukum, Humas dan Datin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020;
2. Memberikan gambaran hasil supervisi dan monitoring Hukum, Humas dan Datin pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Bengkulu;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Bengkulu ; dan
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu/ Pemilihan dimasa mendatang.

## **C. Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang dijadikan legal standing dalam penyusunan Laporan hukum Bawaslu Kabupaten Bengkulu dalam pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  3. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
  4. Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
  5. Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

#### **D. Sistematika Laporan**

Dalam penyusunan Laporan Hukum Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa BAB yaitu sebagai berikut:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

bagian ini berisi pembahasan gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum, dan Sistematika Penyusunan Laporan Hukum.

##### **2. BAB II PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM**

Bagian ini berisi tentang Penguatan Kapasitas Hukum, Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum, Sosialisasi Produk Hukum, Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum, Pemberian Keterangan PHP dan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Putusan yang merupakan gambaran dalam pelaksanaan pengawasan pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

##### **3. BAB III ANALISA DAN REKOMENDASI**

Bagian ini berisi tentang bagian Analisa dan Rekomendasi Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan pemilihan pengawasan pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

## BAB II

### PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

#### A. PENGUATAN KAPASITAS HUKUM

Penguatan kapasitas Hukum pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis dilaksanakan melalui kegiatan, penyusunan rencana dan program kerja serta pemenuhan sarana dan pasarana salinan regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan.

Penguatan Kapasitas Divisi Hukum secara bertahap terlaksana untuk tingkat Kabupaten Bengkalis serta tingkat Kecamatan, baik untuk Komisioner maupun staf Divisi Hukum. Adapun kegiatan penguatan kapasitas yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan tertulis dalam persiapan menghadapi sidang PHP Tahun 2020 angkatan V oleh Bawaslu Republik Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10-11 November 2020.

**Gambar.1. Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis**



2. Mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* Penanganan Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota se-Provinsi Riau yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Aula Hotel Twins Bengkalis. Dengan Pemateri KPU Provinsi Riau dan Bawaslu Provinsi Riau, serta peserta terdiri atas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Kordiv Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

**Gambar.2. Kegiatan *Focus Group Discussion* Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan**



3. Sosialisasi Pembahasan Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Pemateri adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, dengan peserta Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

**Gambar.3. Sosialisasi Pembahasan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan**



4. Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Covid-19) bersama Stakeholder pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

**Gambar.4. Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Covid-19) Pada Pemilihan**



5. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan regulasi dalam hal kegiatan Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Hasil Pengawasan PKD dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 13 September 2020 di Aula Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

**Gambar.5. Teknis Sinkronisasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Hasil Pengawasan PKD dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis**



6. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan regulasi dalam hal kegiatan Rapat Persiapan Pengawasan Pembentukan PPDP Dan Coklit Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 di Aula Kantor Bawaslu bengkalis.

**Gambar.6. Persiapan Pengawasan Pembentukan PPDP Dan Coklit Pada Pelaksanaan Pemilihan**



7. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan regulasi dalam hal Kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan Coklit bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

**Gambar.7. Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan Coklit**



8. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan regulasi dalam hal kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Bagi Bawaslu Dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020.

**Gambar.8. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Bagi Bawaslu Dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis**



9. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan regulasi dalam hal kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Bagi Bawaslu Kabupaten Dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2020.

**Gambar.9. Teknis Penanganan Pelanggaran Bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis**



10. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan regulasi terbaru dalam pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 dalam hal Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020.

**Gambar.10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis**



## **B. FASILITASI DAN KONSULTASI KAJIAN HUKUM**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugas dan fungsi Divisi Hukum terhadap konsultasi kajian hukum pada tahapan pilkada serentak 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Riau.

Fasilitasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan menyediakan beberapa aturan hukum terkait regulasi aturan pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis yang dijadikan dasar dalam melakukan kajian hukum. Terhadap permasalahan hukum terkait pelaksanaan pemilihan yang terjadi di Kecamatan se-kabupaten Bengkalis, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan bisa melakukan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga Membentuk Tim Legal Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dikecamatan sehingga bisa diselesaikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### C. SOSIALISASI PRODUK HUKUM

Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Sosialisasi produk hukum sebagai upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat guna mengejawantahkan salah satu asas hukum yang berbunyi “*iederer wordht geacht de wet te kennen*”, yang artinya “setiap orang dianggap tahu akan hukum”.

Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2020 dilaksanakan untuk memastikan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi produk hukum nantinya memberikan informasi terkait pelaksanaan tahapan pemilu kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan sosialisasi produk hukum melalui pertemuan rapat dan kegiatan sosialisasi, Baliho, billboard, dan media sosial Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya kegiatan sosialisasi produk hukum dilakukan dengan mengisi materi sosialisasi hukum disetiap kegiatan pertahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

1. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melaksanakan Sosialisasi Dalam Bentuk Patroli *Money Politic* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 8 desember 2020.

**Gambar.11. Apel Bersama dan Pelaksanaan Patroli Money Politic pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020**



2. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadi Narasumber dalam Bimbingan Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Bengkalis pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 di Hotel Surya Duri Kabupaten Bengkalis dengan materi harmonisasi PKPU 17 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dan Perbawaslu 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan.

**Gambar.12. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan**



3. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadi narasumber dalam Sosialisasi Netralitas ASN dan Kepala Desa terhadap Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang dengan materi tentang pengawasan dan netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 dan harmonisasi SE Bupati Nomor 970 Tahun 2020 Tentang Himbauan Netralitas ASN Pada Pemilihan dan SE KASN Nomor 2708 Tahun 2020 Tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama 5 Kementerian Lembaga;

**Gambar.13. Sosialisasi Netralitas ASN Dan Kepala Desa Terhadap Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020**



4. Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengisi materi dalam Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 kepada Masyarakat Umum dan Basis Perempuan pada Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020.

**Gambar.14. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020**



5. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juli 2020 di Twin Hotel Bengkalis dengan materi Harmonisasi Perbawaslu 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan dan PKPU 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan;

**Gambar.15. Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020**



6. Bawaslu kabupaten Bengkalis menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Dana Kampanye dan Kegiatan Kampanye Pasangan Calon yang Dilaksanakan oleh KPU Bengkalis pada hari rabu tanggal 23 September 2020 di Kantor KPU Bengkalis dengan materi harmonisasi Perbawaslu 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan dan PKPU 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan;

**Gambar.16. Kegiatan Bimbingan Teknis Dana Kampanye Dan Kegiatan Kampanye Pasangan Calon**



7. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan partisipatif serta penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari senin 31 Agustus 2020 di Pantai marina hotel bengkalis.

**Gambar.17. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Serta Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) Pengawasan Partisipatif**



8. Bawaslu kabupaten Bengkalis menjadi narasumber dalam kegiatan Bimtek Bagi Pengawas Kelurahan Desa (PKD) yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis dengan materi Penegasan terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;

**Gambar.18. Bimtek Bagi Pengawas Kelurahan Desa (PKD)**



9. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan dalam hal Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomore 9 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 04 Desember 2020 di Gedung Daerah Datuk Laksmana Raja dilaut Bengkalis;  
Gambar.5. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020

**Gambar.19. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020**



#### **D. FASILITASI ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM**

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a Perbawaslu No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi mengordinasikan fungsi Advokasi dan Pendampingan Hukum.

Dalam memberikan Advokasi atau Bantuan Hukum dasar hukum pelaksanaannya telah tertuang didalam Perbawaslu No. 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu. Pemberian Bantuan Hukum (advokasi) diberikan kepada Pengawas Pemilu dalam menghadapi permasalahan hukum, baik itu permasalahan hukum secara pribadi maupun permasalahan hukum yang melibatkan jabatannya sebagai pengawas pemilu.

Dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis diwilayah Kabupaten Bengkalis, Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada permohonan untuk meminta memberikan Bantuan Hukum.

#### **E. PEMBERIAN KETERANGAN PHP**

Perselisihan Hasil Pemilihan yang selanjutnya disingkat PHP adalah perselisihan antara peserta Pemilihan dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Yang menjadi objek dalam perkara PHP adalah Keputusan termoho mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Dalam hal terjadinya PHP, Bawaslu berwenang memberikan keterangan dalam persidangan PHPU. Keterangan sebagaimana dimaksud berupa keterangan resmi lembaga Pengawas Pemilu secara tertulis dan dapat memberikan keterangan secara lisan. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memberikan keterangan dalam PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi. Dalam mempersiapkan pemberian keterangan Pengawas Pemilu: a. menghimpun dan mengolah data hasil pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dari Pengawas Pemilu di setiap tingkatan terkait pokok permohonan; b. menyusun keterangan tertulis; c. melakukan konsultasi kepada Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi; dan d. melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan memiliki kewajiban: a. mematuhi kode etik penyelenggara Pemilu; b. membawa surat tugas yang

ditandatangani oleh Ketua Bawaslu; dan c. mematuhi tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pengawas Pemilu dalam menyusun keterangan tertulis sesuai dengan: a. pokok permohonan; b. data hasil pengawasan; c. putusan rapat pleno; dan d. dokumen dan bukti. Adapun tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan pemohon
- b. Melengkapi dan memperbaiki permohonan pemohon
- c. Pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan pemohon
- d. Penerbitan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan pemohon
- e. Pencatatan permohonan pemohon dalam e-BRPK
- f. Penyampaian Salinan permohonan kepada termohon dan Bawaslu
- g. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait
- h. Pemberitahuan siding kepada para pihak
- i. Pemeriksaan pendahuluan
- j. Pemeriksaan persidangan dan RPH
- k. Pengucapan putusan/ketetapan;
- l. Pemeriksaan persidangan lanjutan dan RPH;
- m. Pengucapan putusan/ketetapan; dan
- n. Penyerahan atau penyampaian Salinan putusan/ketetapan.

Selanjutnya terhadap Tahapan, Kegiatan dan Jadwal penanganan serta Tata Beracara dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020 tidak terdapat permohonan yang berisikan permintaan yang diajukan oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi terhadap pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sehingga Bawaslu kabupaten Bengkalis tidak memberikan keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi.

#### **F. PENGAWASAN ATAS TINDAK LANJUT PUTUSAN**

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, dalam hal ini Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memastikan penyelenggaraan pemilihan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-undang serta setiap putusan dan tindak lanjut putusan telah dilaksanakan sebagaimana mana mesetinya. Divisi Hukum Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis Memastikan pengawasan terhadap tindak lanjut putusan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 560/RI-01/SET/TU.00.01/X/2020 tertanggal 3 Oktober 2020 tentang berkas temuan pelanggaran netralitas ASN dan kajian Dugaan pelanggaran Nomor: 03/TM/PB/Kab/04.03/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 yang diterima KASN pada tanggal 8 Oktober 2020 diperoleh informasi bahwa Sdr. Sufandi ASN dengan Jabatan Camat Bantan Kabupaten Bengkalis terbukti berfoto bersama dengan bakal calon bupati bengkalis atas nama kasmarni pada hari minggu 13 september 2020 selanjutnya terhadap hal itu Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan Tindak lanjut rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3436/KASN/11/2020 perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN a.n. Sdr. Sufandi tertanggal 12 November 2020. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati Bengkalis dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 862.3/BKPP-PKPP/2020/6 Tentang pemberian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup yang ditetapkan dibengkalis tanggal 7 Desember 2020;
2. Berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 107/K.RI-01/TU.03/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020 perihal terjadinya penerusan pelanggaran hukum lainnya dan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2020 tanggal 3 Juli 2020 diperoleh informasi bahwa sdr.Kasmarni, S.Sos., MMP ASN dengan Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan tindak lanjut rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN atas nama Kasmarni, S.Sos., MMP Nomor: R-2228/KASN/8/2020 dengan memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada ASN an. Kasmarni, S.Sos., MMP tertanggal 4 Agustus 2020;
3. Berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 107/K.RI-01/TU.03/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020 perihal terjadinya penerusan pelanggaran hukum lainnya dan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2020 tanggal 3 Juli 2020 diperoleh informasi bahwa sdr.Herman, S.Si., M.Si ASN dengan Jabatan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan tindak lanjut rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN atas nama sdr.Herman, S.Si., M.Si Nomor: R-2227/KASN/8/2020 dengan memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN an.Herman, S.Si., M.Si tertanggal 4 Agustus 2020;
4. Berdasarkan Kajian hukum dugaan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bnegkalis terhadap penanganan pelanggaran laporan terhadap Sdr. Hermanto alias Eman Bin Syamsul Bahri Pengadilan Negeri



Bengkalis menindaklanjuti dengan memberikan Putusan Nomor: 712/Pid.Sus/2020/PN.Bls tertanggal 17 Desember 2020 dengan hasil putusan Sdr. Hermanto alias Eman Bin Syamsul telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghalangi jalanya kampanye”;

5. Berdasarkan Kajian hukum dugaan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bnegkalis terhadap penanganan pelanggaran laporan terhadap Sdr. Dasikin Bin Listak dan Sdr. Amaludin Alias Kamal Bin Listak, Pengadilan Negeri Bengkalis menindaklanjuti dengan memberikan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN.Bls tertanggal 14 Januari 2021 dengan hasil putusan Sdr. Dasikin Bin Listak dan Sdr. Amaludin Alias Kamal Bin Listak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih”;
6. Berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 687/K.RI-01/TU.03/XI/2020 tertanggal 22 November 2020 perihal terjadinya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Surat Nomor: 288/PL-02-1-SD/1403/KPU-Kab/XI/2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 tertanggal 28 November 2020 ;

## **BAB IV**

### **ANALISA DAN REKOMENDASI**

#### **A. ANALISA**

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Pada tahun 2020, Kabupaten Bengkalis Kembali melaksanakan kedaulatan rakyat dengan melakukan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020. Pemilihan kepala daerah pada tahun ini sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkda sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap Terlaksana dengan baik.

Selanjutnya Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan - 5 - Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam COVID-19 yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

Pilkada serentak sebelumnya sempat di undur, sebagaimana sebelumnya Pilkada ini di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam hal proses penguatan pengawasan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid-19 ini, menjadi tantangan baru bagi badan Pengawas Pemilihan Umum untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis agar dapat berlangsung dilaksanakan secara demokratis dan berkualitas.

Dalam menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan beberapa persiapan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu diantaranya, melakukan Rapat Koordinasi, melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan kemudian menyusunnya menjadi aspek-aspek kerawanan pada setiap tahapan yang kemudian disusun dalam rencana dan strategi pengawasan. Dalam hal penguatan kapasitas internal jajaran pengawas Pemilu telah melakukan beberapa Rapat Koordiansi dan Bimbingan Teknis guna

membahas terkait dengan standar pengawasan dalam bentuk alat kerja pengawasan yang telah di rumuskan oleh Bawaslu RI. Beberapa isu krusial yang kemudian menjadi focus Divisi Hukum yaitu Kepatuhan prosedur Penyelenggara pada saat tahapan Pemutakhiran data pemilih, tahapan Pencaloanan, pada saat pencetakan dan pendistribusian logistik dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Program Gerakan Anti Politik Uang serta Anti Politik Sara. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan; penyelenggara pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan; akuntabilitas proses penyelenggaraan; dan partisipasi aktif masyarakat. sehingga Proses dan hasil penyelenggaraan semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis menghasilkan pemilihan yang berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten.

Sepanjang tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis khususnya Divisi Hukum telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dari awal tahapan hingga akhir tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

## **B. Rekomendasi**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 perlu adanya rekomendasi dan saran untuk perbaikan kedepannya. Hal ini dilakukan guna memperbaiki sistem dan prosedur pada Divisi Hukum untuk menciptakan tujuan, lingkungan dan hubungan kerja sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Berikut akan disampaikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Bengkalis;

1. Diharapkan kedepan lebih banyak dilakukan kegiatan penguatan kelembagaan oleh Bawaslu Provinsi Riau terutama pada divisi hukum, agar tugas dan fungsi divisi lebih berjalan dengan baik;
2. Diharapkan kedepan lebih banyak kegiatan yang meningkatkan kinerja divisi hukum, terutama dalam bidang sosialisasi, advokasi bantuan hukum dan kajian-kajian hukum;

3. Diharapkan kedepan tugas dan fungsi divisi hukum Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat terbagi dengan jelas sesuai dengan koridornya masing-masing;

